

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 9 TAHUN 1959 (9/1959)

Tanggal: 2 APRIL 1959 (JAKARTA)

Sumber: LN 1959/23; TLN NO. 1758

Tentang: PEMBEBASAN R. SOEMANTRI SOERJODIPROJO DARI KEWAJIBAN UNTUK
MENGANTIKAN UANG

Indeks: R. SOEMANTRI SOERJODIPROJO. UANG.

Presiden Republik Indonesia,

Membaca:

- a. surat-keputusan Dewan Pengawas Keuangan di Bogor tanggal 27 Maret 1952 No. G. 882/52, dengan suratman kepada R. Soemantri Soerjoadiprojo, bekas pemimpin Kantor Pembantu Kas Negara di Tuban, sebagaibendaharawan, dibebankan penggantian uang sejumlah Rp. 30.218,45 (tigapuluhribuduaratusdelapanbelas & 45/100 rupiah) yang telah digelapkan oleh Go Soenle, bekas kasir pada kantor tersebut.
- b. surat-surat permohonan R. Soemantri Soerjoadiprojo tersebut masing-masing tanggal 27 Maret 1952, 20 September 1952 dan 23 Juni 1956, supaya ia dibebaskan dari kewajiban untuk membayar uang penggantian termaksud.

Menimbang:

- a. bahwa dalam surat-surat permohonan tersebut, oleh R. Soemantri Soerjoadiprojo dikemukakan beberapa hal yang memberikesan, bahwa pada waktu yang bersangkutan diangkat menjadi pemimpin Kantor Pembantu Kas Negara di Tuban, ia belum mempunyai pengalaman sebagai bendaharawan;
- b. bahwa sementara itu, penggantian uang sejumlah Rp. 301.218,45 tersebut di atas, sejak bulan Nopember 1952 sampai dengan bulan April 1956 jadi selama 42 bulan, telah diangsurnya a Rp. 10,- sebulan, sehingga bebani tuberkurang menjadi Rp. 30.218,45 - Rp. 420,- = Rp. 29.798,45,;
- c. bahwa pada waktu ini, ia telah berusia 50 tahun dan berada dalam keadaan tidak mampu;
- d. bahwa berhubung dengan itu ada alasan untuk membebaskan R. Soemantri Soerjoadiprojo tersebut dari kewajiban untuk membayar sisa penggantian uang sejumlah Rp. 29.798,45 itu.

Mengingat:

- a. pasal 19 Undang-undang Perbendaharaan (Lembaran-Negara tahun 1925 No. 448);

b. pasal-pasal 19 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Memutuskan

Menetapkan:

Undang-undang tentang pembebasan R. Soemantri Soerjoadiprojodari kewajiban untuk menggantikan uang.

Pasal 1.

R. Soemantri Soerjoadiprojodjo, bekas pemimpin Kantor Pembantu Kas Negara di Tuban, dibebaskan dari kewajiban untuk membayar kembali uang sebesar Rp. 29.798,45 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan & 45/100 rupiah), yaitu sisa penggantian uang sejumlah Rp. 30.218,45 yang telah ditetapkan dengan surat keputusan Dewan Pengawas Keuangan di Bogor tanggal 27 Maret 1952 No. G. 882/52, dikurangi dengan jumlah uang penggantian yang telah diangsur oleh yang bersangkutan sebesar Rp. 420,-.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 April 1959.

Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Diundangkan

pada tanggal 18 April 1959.

Menteri Kehakiman,

G. A. MAENGGOM.

Menteri Keuangan,

SOETIKNO SLAMET.

MEMORI PENJELASAN

MENGENAI

USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBEBASAN R. SOEMANTRI

SOERJODIPRODJO DARI KEWAJIBAN UNTUK

MENGGANTIKAN UANG.

R. Soemantri Soerjo diprodjo adalah pegawai bulanan pada Kantor Pembantu Kas Negara di Tuban, diangkat dengan surat penetapan "Vetegenwoordiger van het Departement van Financien" untuk Jawa Timur di Surabaya tanggal 15 Desember 1949 No. C. 601/F, yang oleh karena tidak ada seseorang yang berani menjadi Kepala Kantor itu, kemudiandiserahi Pimpinan Kantor Pembantu Kas Negara tersebut.

Padat tanggal 30 Januari 1950 sewaktu pada Kantor tersebut diadakan pemeriksaan Kas oleh Wakil Kepala Kantor Pengawas Kas Negara di Surabaya, terdapat kekurangan uang sebesar Rp. 30.218,45 akibat penggelapan yang dilakukan oleh Kasir pada Kantor Pembantu Kas Negara itu, yaitu Go Soenle.

Berhubung dengan kekurangan uang kas itu, R. Soemantri Soerjo diprodjo yang sebagai bendaharawan harus bertanggung-jawab, berdasarkan pasal 82 Undang-undang Perbendaharaan (I.C.W.), dengan surat-keputusan Wakil Kementerian Keuangan R.I.S./R.I. untuk Jawa Timur di Surabaya tanggal 24 April 1950 No. C. 2194/D dibebankan kewajiban untuk membayar penggantian kerugian sementara sebesar jumlah kekurangan kas itu.

Setelah R. Soemantri Soerjo diprodjo dengan surat-keputusan Dewan Pengawas Keuangan di Bogor tanggal 16 Juni 1951 No. G. 1337/51 dipersilakan supaya dalam tempo 14 hari setelah menerima surat-keputusan itu mewartakan, apakah ia berkeberatan terhadap pertanggungan-jawabat kas kekurangan sebesar Rp. 30.218,45 yang penggantian nyase sementara itu telah dibebankan kepadanya dengan surat-keputusan Wakil Kementerian Keuangan R.I.S./R.I. untuk Jawa Timur tersebut di atas dan setelah oleh bendaharawan R. Soemantri Soerjo diprodjo dalam suratnyatertanggal Tuban 4 September 1951 tidak dikemukakan sesuatu yang dapat memberikan alasan untuk meringankan dan/atau melepaskan dirinya dari pertanggungan-jawabat kas kekurangan uang kas termaksud, maka dengan surat-keputusan Dewan Pengawas Keuangan di Bogor tanggal 27 Maret 1952 No. G. 882/52 telah ditetapkan, bahwa kekurangan kas sebesar Rp. 30.218,45 itu harus diganti oleh R. Soemantri Soerjo diprodjo.

Adapun pengangkatan R. Soemantri Soerjo diprodjo sebagai Pimpinan Kantor Pembantu Kas Negara di Tuban, sebagaimana jugadiutarakandalamsurat-surat permohonan pembebasannya itu, adalah tidak sebagaimana wajarnya, oleh karena tidak dilakukan berdasarkan pengalaman dan/atau kecakapan, melainkan hanya oleh karena tidak ada pegawai-pegawai lain yang berani ditempatkan sebagai pimpinan kantor tersebut, berhubung suasana di Tuban pada waktu itu sangat keruh.

Kini R. Soemantri Soerjo diprodjo tidak bekerja lagi, sedang keadaannya tidak mampu dan tidak diketahui, bilakah ia akan mendapat nafkah kembali yang cukup, lagi pula usianya telah lebih dari 50 tahun,

sehinggabebanuntukmembayarpenggantianuang yang telahditetapkanitu,
sangatberatdanpahitlahterasakanolehnya.

Namundemikian, mengingatakanpertanggung-jawabR.SoemantriSoerjoadiprodjosebagaiPimpinan
Kantor PembantuKas Negara, yang selama 1 (satu)
bulansudahtidakpernahmelakukanperhitungandenganKasir yang bersangkutanyaitu Go Soenle,
sehinggadengandemikianiatelahmenyalahiperaturan yang termuatdalamayat 6 Bab III Instruksi Tata-
Usaha danOrganisasi Kantor-kantorKas Negara ("I.L.K. 1937") yang menentukan,
bahwaperhitunganituwajibdilakukansetiapharis sudahKasatauLoketditutup,
makaagakberkelebihankiranya, apabila R.
SoemantriSoerjoadiprojdibebaskansamasekalidarikewajibanmembayaruangpenggantianseuruhnya.

Dari ituUndang-
undanginibermaksuduntukmembebaskanR.SoemantriSoerjoadiprojdarikewajibanmembayarsisapeng-
antiankekuranganyaituRp. 30.218,45 dikurangijumlah yang telahdibayarsebesarRp. 420,-.

TermasukLembaran-Negara No. 23 tahun 1959.

Diketahui:

MenteriKehakiman,

G.A. MAENGGOM.